



PENETAPAN

Nomor: 525/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

1. **POLMAR SIREGAR**, NIK : 3172040102770003, Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 01 Februari 1977, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, E-Mail : polmarsiregar01@gmail.com, beralamat di Rusunawa Nagrak Twr. 11 LT. 6 U. 06, RT. 001 RW. 011, Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. **IRAWATI**, NIK : 3172044102810017, Tempat, tanggal lahir : Bandung, 01 Februari 1981, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Rusunawa Nagrak Twr. 11 LT. 6 U. 06, RT. 001 RW. 011, Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Para Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan Para Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Agustus 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 01 September 2023 dengan nomor 525/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang terlampir dalam bukti atas nama Polmar Siregar dan Irawati;

2. Bahwa Para Pemohon telah resmi menikah yang dilaksanakan di Hongkong pada tanggal 03 Agustus 2008 sesuai Akta Nikah registrasi No. BR6560, di Gereja Bethel Indonesia dihadapan Pdt.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor: 525/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yesaya Bobby Indarwanto dibuktikan dengan Surat Pemberkatan Nikah No. 004/HKG/VIII/08 pada tanggal 09 Agustus 2008, dan sudah melaporkan perkawinan luar negeri No. 259/KHS/III/2008/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 4 September 2008;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut dilahirkanlah anak yang bernama Thy Gozhen Dugi Kana'an Bleszinky Michelle Siregar, anak kedua perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2014, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 12.761/KLT/00-JU/2014;

4. Bahwa karena nama anak Para Pemohon tersebut terlalu panjang sehingga bermaksud merubahnya menjadi Blessing Michelle Siregar sesuai dengan Ijazah No. 3950/DKI/III/2023 yang dikeluarkan oleh Kei Shin Kan Karate-Do Indonesia dan Piagam Prestasi No. 27/PB FORKI-SEKJEN/REK/VI/2023.

5. Bahwa dengan ini bermaksud melakukan perubahan nama didalam data kependudukan anak Para Pemohon, sebagaimana terdapat didalam Kartu Keluarga No. 3172040512110108 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 12.761/KLT/00-JU/2014, yang semula dengan nama **Thy Gozhen Dugi Kana'an Bleszinky Michelle Siregar** dirubah menjadi **Blessing Michelle Siregar**;

6. Bahwa untuk perubahan nama anak Para Pemohon dibutuhkan izin dan penetapan dari Pengadilan yang berwenang, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin untuk merubah nama didalam data kependudukan anak Para Pemohon, sebagaimana terdapat didalam Kartu Keluarga No. 3172040512110108 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 12.761/KLT/00-JU/2014, yang semula dengan nama **Thy Gozhen Dugi Kana'an Bleszinky Michelle Siregar** dirubah menjadi **Blessing Michelle Siregar**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama anak tersebut kepada Suku Dinas

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor: 525/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama POLMAN SIREGAR, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IRAWATI, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia atas nama Philipus Polmar Siregar dengan Rachel Irawati Hardiana, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Certificate Of Marriage, yang diberi tanda P-3;
5. Fotocopy Akta Perkawinan, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Laporan Perkawinan Nomor: 259/KHS/II/2008/2008 yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12.761/KLT/00-JU/2014 atas nama TH GOZHEN DUGI KANA'AN BLESZINKY MICHELE SIREGAR, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopy Kartu Keluarga No: 3172040512110108 atas nama kepala keluarga POLMAR SIREGAR, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Izajah Karatedo Indonesia atas nama BLESSING MICHELLE SIREGAR, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Piagam Prestasi atas nama BLESSING MICHELLE SIREGAR, diberi tanda P10;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei meterai secukupnya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor: 525/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Salut Tulus Panjaitan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Hong Kong;
- Bahwa saksi tidak datang pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat nikah Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) anak perempuan;
- Bahwa Thy Gozhen Dugi Kana'an Bleszinky Michelle Siregar adalah anak kedua Para Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2014;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak para Pemohon karena terlalu panjang;
- Bahwa nama anak ingin dirubah dari Thy Gozhen Dugi Kana'an Bleszinky Michelle Siregar dirubah menjadi Blessing Michelle Siregar;
- Bahwa anak Para Pemohon adalah atlet bela diri Karate;

2. Saksi Angga Arnoldi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Hong Kong;
- Bahwa saksi tidak datang pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat nikah Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) anak perempuan;
- Bahwa Thy Gozhen Dugi Kana'an Bleszinky Michelle Siregar adalah anak kedua Para Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2014;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak para Pemohon karena terlalu panjang;
- Bahwa nama anak ingin dirubah dari Thy Gozhen Dugi Kana'an Bleszinky Michelle Siregar dirubah menjadi Blessing Michelle Siregar;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang saksi berikan tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor: 525/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 yang mana terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat-surat aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a UU nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai sehingga memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Salut Tulus Panjaitan dan saksi Angga Arnoldi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon telah nyata bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Rusunawa Nagrak Twr. 11 LT. 6 U. 06, RT. 001 RW. 011, Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor: 525/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 (satu) yaitu memohon mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) yaitu menetapkan dan memberi izin untuk merubah nama didalam data kependudukan anak Para Pemohon, sebagaimana terdapat didalam Kartu Keluarga No. 3172040512110108 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 12.761/KLT/00-JU/2014, yang semula dengan nama **Thy Gozhen Dugi Kana'an Bleszinky Michelle Siregar** dirubah menjadi **Blessing Michelle Siregar**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia atas nama Philipus Polmar Siregar dengan Rachel Irawati Hardiana, bukti P-4 berupa Certificate Of Marriage, bukti P-5 berupa Akta Perkawinan, dan bukti P-6 berupa Laporan Perkawinan Nomor: 259/KHS/II/2008/2008 diperoleh fakta bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang melaksanakan perkawinan di Hongkong pada tanggal 03 Agustus 2008 sesuai Akta Nikah registrasi No. BR6560, di Gereja Bethel Indonesia dihadapan Pdt. Yesaya Bobby Indarwanto dibuktikan dengan Surat Pemberkatan Nikah No. 004/HKG/VIII/08 pada tanggal 09 Agustus 2008, dan sudah melaporkan perkawinan luar negeri No. 259/KHS/II/2008/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 4 September 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai anak perempuan bernama Thy Gozhen Dugi Kana'an Bleszinky Michelle Siregar, anak kedua perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Salut Tulus Panjaitan dan saksi Angga Arnoldi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Para Pemohon, yang sebelumnya dengan nama **Thy Gozhen Dugi Kana'an Bleszinky Michelle Siregar** dirubah menjadi **Blessing Michelle Siregar**;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut karena nama anak Para Pemohon terlalu Panjang;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor: 525/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr



Meimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-10 diperoleh fakta bahwa nama Blessing Michelle Siregar adalah nama anak Para Pemohon yang tercantum didalam izasah sertifikat beladiri Karate;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan para Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan Perubahan nama anak Para Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahirannya dari semula tertulis atas nama **Thy Gozhen Dugi Kana'an Bleszinky Michelle Siregar** dirubah menjadi **Blessing Michelle Siregar**, adalah semata-mata untuk kepentingan dan kebaikan anak Para Pemohon tersebut serta Permohonan ganti nama anak Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa arti sebuah nama tidak hanya sekedar identitas bagi yang bersangkutan, tetapi cara penyebutan nama harus sama dengan apa yang sebenarnya serta tercatat dalam dokumen kependudukan yang bersangkutan, dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahirannya cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan tentang merubah nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Hakim mempertimbangkan seperti dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan juncto Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 64 ayat (8) menyebutkan "Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian".

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam pasal 12 dan pasal 19 pada pokoknya bahwa persyaratan untuk penerbitan KTP dan KK karena perubahan data maka cukup menunjukkan KTP dan KK lama serta bukti perubahan peristiwa penting bagi penduduk.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (vide pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013).



Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan diatas maka tidak ada dasar hukum tentang perubahan nama seseorang didalam Kartu Keluarga (KK) harus melalui penetapan Pengadilan, tetapi cukup dengan menunjukkan dokumen tentang peristiwa penting bagi penduduk, yang dalam hal ini adalah Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon yang telah mengalami perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan sepanjang mengenai perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis nama **Thy Gozhen Dugi Kana'an Bleszinky Michelle Siregar** dirubah menjadi **Blessing Michelle Siregar**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Para Pemohon yaitu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama anak tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menjamin tertibnya Administrasi Kependudukan maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka para Pemohon selaku penduduk wajib melaporkan perubahan nama anak para Pemohon kepada kantor Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 52 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah menerima laporan perbaikan/ganti nama anak para Pemohon agar segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan/ganti nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena cukup beralasan permohonannya maka petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Para Pemohon, dengan demikian Petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang memohon mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Rbg serta Peraturan Perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin untuk merubah nama anak Para Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 12.761/KLT/00-JU/2014, yang semula dengan nama **Thy Gozhen Dugi Kana'an Bleszinky Michelle Siregar** dirubah menjadi **Blessing Michelle Siregar**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama anak tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 18 September 2023 oleh Rudi Kindarto, S.H. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Hariyanti Paelori, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor: 525/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr



Hariyanti Paelori, S.H., M.H.

Rudi Kindarto, S.H.

Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp.125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)